

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI
Nomor : 218/Kpts/Dir/2009**

TENTANG

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN PERHUTANI

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

- Menimbang : bahwa memperhatikan perkembangan situasi ekonomi serta kondisi pasar uang dan pasar modal, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Direksi PT PERHUTANI (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani No. 1152/KPTS/DIR/2006 tentang Arah-an Investasi Dana Pensiun Perhutani dan Perubahan-perubahannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perhutani.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perum Perhutani;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/KMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
 7. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI SELAKU PENDIRI DANA Pensiun PERHUTANI TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA Pensiun PERHUTANI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Pendiri** adalah Perum Perhutani;
- (2) **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Perhutani;
- (3) **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
- (4) **Bank** adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- (5) **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- (6) **Pihak** adalah Perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi;
- (7) **Afiliasi** adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- (8) **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- (9) **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Total investasi rata-rata tahun yang akan datang merupakan hasil penjumlahan dari posisi investasi akhir tahun berjalan dengan rata-rata iuran normal tahun yang akan datang, rata-rata iuran tambahan tahun yang akan datang, dan rata-rata hasil pengembangan dana tahun yang akan datang, dikurangi rata-rata Manfaat Pensiun dan rata-rata biaya operasional.

Pasal 3

Hasil investasi kekayaan Dana Pensiun dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh per seratus) dari total investasi rata-rata, setelah dikurangi biaya investasi.

Pasal

Pasal 4

Jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS INVESTASI	MAKSIMUM
1.	Deposito Berjangka	80%
2	Deposito <i>On Call</i>	80%
3.	Sertifikat Deposito	20%
4.	Saham yang Tercatat di Bursa Efek	60%
5.	Obligasi yang Tercatat di Bursa Efek	60%
6.	Penempatan Langsung pada Saham	10%
7.	Surat Pengakuan Utang	10%
8.	Tanah	15%
9.	Bangunan	15%
10.	Tanah dan Bangunan	15%
11.	Unit Penyertaan Reksadana	60%
12.	S U N (Surat Utang Negara)	60%
13.	S.B.I	20%

Pasal 5

Investasi Dana Pensiun yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari total investasi Dana Pensiun; kecuali penempatan langsung pada Saham & Surat Pengakuan Utang maksimum 10% (sepuluh per seratus)

Pasal 6

Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditanamkan dalam bentuk Deposito Berjangka, Deposito *On Call* dan Sertifikat Deposito hanya dapat ditempatkan pada :

- a. Bank di Indonesia;
- b. Bank tidak terafiliasi dengan Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;

Pasal

Pasal 7

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari total investasi Dana Pensiun.

Pasal 8

Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari :

- a. Kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi;
- b. Kekayaan yang dikategorikan sebagai bukan investasi, termasuk :
 - kas dan rekening giro;
 - piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - peralatan kantor dan peralatan lainnya;
 - biaya dibayar dimuka.

Pasal 9

Nilai dari tiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung sebagai berikut :

- a. Deposito Berjangka dan Deposito *On Call*, berdasarkan nilai nominal;
- b. Sertifikat Deposito, Surat Pengakuan Utang dan Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai tunai;
- c. Saham yang tercatat di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar
- d. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek, berdasarkan :
 - Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang memiliki hingga jatuh tempo.
 - Nilai wajar. Dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
- e. Penempatan Langsung pada Saham, berdasarkan Metode Ekuitas atau nilai yang ditetapkan Penilai Independen yang terdaftar pada instansi berwenang.
- f. Tanah, Bangunan serta Tanah dan Bangunan, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Penilai Independen;
- g. Unit Penyertaan Reksadana, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih;
- h. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan :
 - Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo
 - Nilai wajar. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
 - Nilai tunai. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

Pasal

Pasal 10

Obyek-obyek investasi yang dilarang :

- (1) Penempatan Deposito Berjangka pada Bank Perkreditan Rakyat (B.P.R.)
- (2) Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan usaha yang masa beroperasinya kurang dari 2 (dua) tahun atau badan usaha yang tidak memperoleh keuntungan dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau badan usaha yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi yang dipilih.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan penjabaran dari arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif.
- (3) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya bulan Nopember.
- (4) Rencana investasi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya akan berlaku setelah sekurang-kurangnya mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas menilai rencana investasi yang disusun oleh Pengurus dan memberikan persetujuannya atas rencana investasi yang diajukan oleh Pengurus selambat-lambatnya akhir bulan Desember.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas belum memberikan persetujuan atas rencana investasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dianggap Dewan Pengawas telah menyetujui rencana investasi tersebut.
- (3) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi Dana Pensiun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pendiri setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun dan hasilnya setiap 6 (enam) bulan sekali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Pengurus dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat meminta laporan posisi investasi Dana Pensiun kepada Pengurus.

(3) Pengurus

- (3) Pengurus wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun dan hasilnya kepada Menteri paling lambat setiap akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus menjaga likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari total investasi.

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga atau Tenaga Ahli yang boleh digunakan oleh Pengurus dalam membantu mengelola kekayaan Dana Pensiun harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijin dari Instansi yang berwenang
 - b. Memiliki pengalaman dalam bidang Pengelolaan Investasi
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang dari Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tanggal 14 Desember 2002 serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 16

- (1) Arahan Investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pendiri
- (2) Perubahan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 17

Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Pengurus terhadap Undang-undang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaan dan Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 1375/Kpts/Dir/2007 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perhutani, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2009

Plt. DIREKTUR UTAMA,
SELAKU PENDIRI
DANA PENSIUN PERHUTANI

Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA

Salinan Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :

1. Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani
2. Segenap Dewan Pengawas Dana Pensiun Perhutani
3. Segenap Pengurus Dana Pensiun Perhutani